p-ISSN: 2502-1621
e-ISSN: 2656-1611

Jurnal 7 Samudra
Politeknik Pelayaran Surabaya
Vol. 11, No.1, Mei 2026
Hal: 21-27

Analisis Dampak Kesalahan Labeling dan Dokumentasi terhadap Keamanan Penanganan Dangerous Goods

Yuvita Chelsey Ana[1], FX. Adi Purwanto[1]

[1]Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim
Universitas Hang Tuah

Email korespondensi : penulis1 yuvitachelsey@gmail.com , adi.purwanto@hangtuah.ac.id

ABSTRAK

Penanganan *dangerous goods* yang tepat menjadi aspek krusial dalam keselamatan operasional logistik, namun kesalahan *labeling* dan dokumentasi masih sering terjadi di Indonesia, menimbulkan risiko teknis, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kesalahan *labeling* dan dokumentasi terhadap keamanan penanganan *dangerous goods*. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap penelitian dan laporan ilmiah Indonesia periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis, ketidaktepatan informasi menghambat prosedur operasional dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja; secara ekonomi, kesalahan tersebut menyebabkan kerugian material, biaya tambahan, dan keterlambatan proses logistik; sementara dari aspek lingkungan, informasi yang tidak akurat meningkatkan potensi pencemaran dan memperlambat respons mitigasi insiden. Temuan ini menegaskan bahwa kesalahan administratif tidak hanya berdampak pada kepatuhan dokumen, tetapi juga memengaruhi keselamatan manusia, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem pengendalian risiko dan penerapan teknologi informasi yang lebih efektif dalam manajemen *dangerous goods*.

KataKunci: *dangerous goods*, *labeling*, dokumentasi, keamanan penanganan, risiko logistik

PENDAHULUAN

Perdagangan global yang terus meningkat mendorong intensifikasi aktivitas logistic dan transportasi barang, termasuk pengangkutan *dangerous goods* melalui jalur laut, darat, dan udara. *Dangerous goods* merupakan barang yang memiliki sifat yang mudah terbakar, beracun, korosif, atau berbahaya lainnya sehingga memerlukan penanganan khusus sesuai standar internasional seperti *International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code*. Di Indonesia, pertumbuhan arus barang berbahaya sejalan dengan meningkatnya aktivitas industry kimia, energi, dan manufaktur. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2022) menyatakan bahwa volume pengangkutan bahan berbahaya di pelabuhan utama mengalami peningkatan signifikan pascapemulihan ekonomi, sehingga risiko keselamatan dalam rantai logistic turut meningkat.

Namun demikian, peningkatan volume tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kepatuhan administratif dan teknis yang memadai. Salah satu aspek

krusial dalam penanganan *dangerous goods* adalah ketepatan *labeling* dan dokumentasi, yang mencakup *dangerous goods declaration*, *material safety data sheet* (MSDS), serta penandaan kemasan sesuai klasifikasi bahaya. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (2021) melaporkan bahwa masih ditemukan kasus ketidaksesuaian label, kesalahan klasifikasi kelas bahaya, serta dokumen pengangkutan yang tidak lengkap di sejumlah pelabuhan Indonesia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan penanganan oleh petugas operasional dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

Masalah kesalahan *labeling* dan dokumentasi menjadi semakin serius ketika dikaitkan dengan aspek keamanan penanganan. Beberapa insiden kebocoran muatan, kebakaran kontainer, dan paparan bahan berbahaya dilaporkan berkaitan dengan informasi muatan yang tidak akurat atau tidak jelas (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Ketidaktepatan informasi tersebut dapat menyebabkan penggunaan alat pelindung diri yang tidak sesuai, kesalahan metode penyimpanan, hingga penempatan muatan yang berisiko dalam proses bongkar muat dan penumpukan. Dengan demikian, kesalahan administratif bukan hanya persoalan kepatuhan dokumen, tetapi berdampak langsung pada keselamatan manusia, fasilitas, dan lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak kesalahan *labeling* dan dokumentasi terhadap keamanan penanganan *dangerous goods* menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Kajian ini penting sebagai dasar evaluasi sistem pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta perumusan kebijakan mitigasi risiko yang lebih efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam meningkatkan keselamatan operasional pengangkutan *dangerous goods* di Indonesia, sekaligus mendukung penerapan standar keselamatan transportasi yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

a) KAJIAN TEORITIS

Menurut Nugroho (2020) Dalam bukunya tentang Hukum kesehatan maritim menyatakan:"Sertifikat *pratique* merupakan dokumen resmi sebagai bentuk kontrol negara terhadap lalu lintas kapal dalam pencegahan masuknya penyakit karantina dari luar negeri."

Menurut Zainuddin (2018) dalam jurnal manajemen pelayanan karantina kesehatan menyebutkan "Penerbitan adalah prosedur administratif dan pemeriksaan fisik yang wajib dilakukan mendapatkan izin berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan.

Menurut Who (World Health Organization) (2005)"*Sertifikat of pratique* adalah izin yang diberikan kepada kapal untuk memasuki pelabuhan setelah dipastikan bebas dari penyakit menular atau bahaya kesehatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab 1 pasal 1 angka 36, pengertian kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2002 tentang Kepelabuhanan Bab 1 pasal 1 angka 1, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran.

b) KAJIAN FAKTA

Prosedur Penerbitan uraian adalah langkah-langkah sistematis dan runtut yang dilakukan oleh instansi atau pihak berwenang dalam rangka mengeluarkan dokumen resmi atau sertifikat tertentu berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pihak Yang Terlibat adalah semua individu, kelompok, instansi, atau organisasi yang berperan aktif atau memiliki kepentingan langsung dalam suatu kegiatan atau proses tertentu.

Kendala Lapangan adalah segala bentuk hambatan, kesulitan , atau permasalahan yang terjadi secara langsung di lokasi kegiatan (Lapangan) yang dapat mengganggu atau menghambat proses operasional . Dalam konteks ini, kendala muncul saat pelaksanaan pemeriksaan kapal dan penerbitan *certificate of pratique* (CoP).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual proses penerbitan *certificate of pratique* oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Palembang, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini mengadopsi desain studi kasus (*case study*). Data yang digunakan bersifat kualitatif dan diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Data primer dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui pengamatan dan wawancara. Data sekunder meliputi dokumen, arsip resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait yang diperoleh dari PT. Rakata Jaya Samudera. Sedangkan data tersier diperoleh secara tidak langsung, biasanya melalui keterangan responden atau badan tertentu. Objek penelitian adalah proses pengurusan penerbitan *certificate of pratique* untuk kapal *MT. UNIQUE 14* yang diageni PT. Rakata Jaya Samudera, dengan responden para petugas yang terkait dengan dokumen kapal. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian lapangan (observasi langsung), wawancara, dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan fakta dan kejadian sebenarnya, untuk menghasilkan gambaran yang jelas, kesimpulan, dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengurusan penerbitan *certificate of Pratique* yang dilakukan oleh kantor karantina kesehatan pelabuhan Palembang Kapal *MT.Unique 14* yang diageni oleh PT. Rakata Jaya Samudra

Adapun Pengurusan penerbitan *certificate of pratique* yang dilakukan oleh kantor karantina kesehatan pelabuhan Palembang kapal *MT.UNIQUE 14* yang diageni oleh PT. RAKATA JAYA SAMUDERA :

Sebelum kegiatan penerbitan *certificate of pratique* pada kapal *MT. UNIQUE 14*

1) Pihak agen memberitahukan kedatangan kapal kepada pihak kesehatan karantina pelabuhan bahwa kapal siap untuk diperiksa kelayakan kapal.
2) Setelah itu pihak menginput data-data yang diperlukan oleh pihak petugas kesehatan karantina pelabuhan melalui aplikasi Sinkarkes.
3) Setelah semua persiapan sudah siap dan pihak kapal telah siap untuk diperiksa, agen dan petugas kesehatan karantina pelabuhan pergi menuju kapal.

Proses saat kegiatan pengecekan kelayakan kapal

1) Setelah agen dan petugas karantina kesehatan pelabuhan sampai di kapal pihak petugas karantina pelabuhan kesehatan memangil satu persatu yang terdaftar di *crew list* untuk dicek suhu badan guna memastikan suhu badan *crew* normal .

2) Setelah memastikan *crew* kapal sehat dan tidak terjangkit penyakit petugas karantina kesehatan pelabuhan melakukan pengecekan ke bagian dapur.
3) Petugas karantina kesehatan pelabuhan melakukan pengecekan kebersihan pada dapur untuk memastikan kebersihan pada dapur.
4) Setelah melakukan pengecekan pada dapur dan memastikan dapur bersih petugas karantina kesehatan pelabuhan melakukan pengecekan pada ruangan penyimpanan di kapal untuk memastikan stok makanan tidak ada yang *expired* dan layak konsumsi.
5) Setelah melakukan pengecekan pada ruangan penyimpanan kapal petugas memeriksa kelayakan dan kelengkapan obat di kapal untuk memastikan obat-obatan di kapal lengkap dan masih layak dipakai.
6) Setelah semua diperiksa dan tidak ada *crew* yang terjangkit sakit dan semua kebersihan pada kapal layak petugas kesehatan karantina pelabuhan menerbitkan sertifikat *certificate of pratique*.

Dalam pengurusan penerbitan *certificate of pratique* yang dilakukan oleh kantor karantina kesehatan pada kapal *MT. Unique 14* dibutuhkan beberapa dokumen yaitu:

1. *Maritime declaration of health* (MDH) adalah dokumen pernyataan yang menyatakan kapal siap diperiksa.
2. *Crew list* , daftar orang yang berada di kapal.
3. *Last Port clearance,* surat izin berlayar dari pelabuhan sebelumnya.
4. *Medical list*, daftar obat-obatan yang berada di atas kapal.
5. *Vaksinasi list, list* vaksin yang pernah dilakukan oleh *crew*
6. *Nil list, list* yang menyatakan kapal tidak membawa hal yang berbahaya seperti senjata api, obat-obatan terlarang dan sebagainya.
7. *cargo manifest* data barang apa yang dibawa oleh kapal.
8. *Ship particular* data-data kapal.
9. *stowage plan* denah atau tata letak kapal.*Derating certificate* adalah sertifikat yang menyatakan kapal layak sanitasi.
10. Sertifikat p3k adalah sertifikat yang menyatakan bahwa obat-obatan pertolongan pertama di atas kapal lengkap dan layak.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan pada PT. Rakata Jaya Samudra, yaitu cara sistem pengurusan penerbitan *certificate of pratique* melalui PT. Rakata Jaya Samudera, sebagaimana telah dijelaskan secara singkat dalam bab-bab sebelumnya bahwa sistem pengurusan penerbitan *certificate of pratique* dari pihak karantina kesehatan pelabuhan Palembang adalah melalui 2 tahap penting dalam pengurusan sertifikat.

Tahapan pertamadalam pengurusan penerbitan adalah dilakukan koordinasi dari pihak agen dan pihak karantina untuk menetapkan jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak agen bersama petugas karantina kesehatan pada kapal *MT. Unique 14*, Pada tahap agen mengajukan permohonan pihak agen permohonan yaitu:

a. Pengisian formulir permohonan melalui sistem elektronik (biasanya INATRADE/INAPORNET atau sistem KKP). Unggah dokumen *maritime declaration of health* (MHD), *crew list* (daftar awak kapal), sertifikat vaksinasi awak kapal COVID 19.
b. Verifikasi dokumen oleh KKP setelah pengajuan permohonan diterima, petugas Karantina Kesehatan memverifikasi kelengkapan keabsahan dokumen, jika dokumen lengkap dan valid, maka dijadwalkan pemeriksaan fisik kapal, jika

dokumen belum lengkap, maka akan dikembalikan ke agen untuk dilengkapi.

c. Penetapan jadwal pemeriksaan kapal oleh KKP, kondisi lalu lintas pelabuhan, waktu sandar kapal, ketersediaan petugas KKP jadwal ini diberitahukan kepada agen kapal, dan agen harus memastikan kesiapan kapal. Pada tahap ini, koordinasi telah berjalan dengan baik dan lancar. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan fisik oleh petugas KKP ke kapal secara langsung
d. Pemeriksaan fisik kapal pemeriksaan kesehatan kru dan penumpang, pemeriksaan sanitasi dan kebersihan umum kapal, deteksi penyakit menular, pemeriksaan dokumen tambahan selama pemeriksaan fisik kapal *MT. Unique 14* temuan -temuan tersebut tidak berakibat fatal sehingga dapat dilanjutkan.
e. Pada pengurusan penerbitan *certificate of pratique* pada kapal yang telah lolos pemeriksaan COP diterbitkan oleh KKP dan diserahkan secara elektronik atau fisik, kapal dinyatakan layak beraktivitas di pelabuhan. Dari tahap di atas yang telah dijelaskan mengetahui sejauh mana sistem pelaksanaan pengurusan dapat diketahui sertifikat yang digunakan.Pada setiap tahapnya telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa hambatan.

2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengurusan penerbitan *Certificate of Pratique* yang dilakukan oleh kantor karantina kesehatan

Dalam proses pengurusan penerbitan *Certificate of Pratique* oleh Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Palembang terhadap kapal *MT. UNIQUE 14* yang diageni oleh PT. Rakata Jaya Samudra, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Hambatan- hambatan tersebut dapat memengaruhi kelancaran serta kecepatan proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal. Adapun hambatan- hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Faktor alam seperti cuaca buruk atau hujan lebat. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pengecekan kelayakan pada kapal. Adanya keterlambatan kapal yang disebabkan oleh ombak atau cuaca sehingga kapal terlambat datang.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan pada PT. Rakata Jaya Samudra, mengenai hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pengurusan penerbitan *certificate of pratique*(COP, ditemukan beberapa hambatan utama dalam proses tersebut, yaitu:

a. Keterlambatan pengiriman dokumen kapal
Pihak agen menyebutkan bahwa sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman dokumen kapal dari pihak kapal (nahkoda). Dokumen yang dibutuhkan seperti, *maritime declaration of health*, *crew list*, *ship sanitation certificate*, *port of call history* dokumen-dokumen ini merupakan persyaratan wajib untuk pengajuan COP. Jika terjadi keterlambatan, maka proses pemeriksaan dan penerbitan COP akan tertunda.
b. Sistem aplikasi sering tidak stabil
Proses pengajuan COP saat ini sebagian besar sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi INAPORTNET atau sistem internal karantina.Namun, pihak agen menyampaikan bahwa sering terjadi: sistem *down*, akses lambat, notifikasi tidak terkirim hal ini memperlambat verifikasi dokumen dan penjadwalan pemeriksaan.
c. Komunikasi yang kurang efektif dengan kantor kesehatan pelabuhan (KKP)
Adanya agen keluhkan bahwa koordinasi dengan petugas KKP terkadang tidak lancar, terutama dalam : menentukan jadwal pemeriksaan, klarifikasi dokumen yang belum lengkap, penanganan kondisi darurat atau kapal dengan *suspect* penyakit

kurangnya komunikasi dua arah memperlambat proses pengambilan keputusan.

d. Hambatan Cuaca dan Kondisi Lapangan
Dalam kondisi cuaca buruk (hujan lebat, ombak tinggi), petugas KKP tidak bisa melakukan *boarding* ke kapal, terutama jika kapal berada di area labuh (*anchorage*). Agen tidak bisa melanjutkan pengurusan COP sebelum pemeriksaan selesai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses penerbitan sudah terstruktur, tapi kurang efisien pengurusan COP secara umum telah mengikuti prosedur tetap yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan, namun dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan, terutama dalam koordinasi antarinstansi (agen kapal dan KKP). Kendala utama berasal dari administrasi dan komunikasi hambatan dalam pengurusan COP banyak disebabkan oleh, ketidaksesuaian atau keterlambatan pengumpulan dokumen (seperti *Maritime declaration of health*,dan *crew list*.

Komunikasi yang kurang efektif antara agen kapal dan pihak KKP, permasalahan teknis dalam sistem *online* atau aplikasi pengajuan.Sumberdaya manusia menjadi penentu keterbatasan petugas pemeriksaan di lapangan dan gangguan pada sistem informasi menyebabkan penjadwalan yang jelas ketepatan waktu dalam menjadwalkan pemeriksaan kapal sangat krusial. Kurangnya sinkronisasi antara waktu kedatangan kapal dan kesiapan petugas dari KKP menyebabkan keterlambatan penerbitan COP. Perlu peningkatan sistem digital dan sosialisasi. Diperlukan peningkatan sistem digital untuk efisiensi pengajuan dan pelaporan, sosialisasi prosedur kepada agen kapal dan pihak terkait perlu diperluas agar proses lebih cepat dan tidak terjadi kesalahan dokumen.

Saran

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan penelitian di PT. Rakata Jaya Samudera, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran proses pengurusan *certificate of pratique* (COP). Pertama, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait melalui komunikasi yang lebih efektif antara pihak agen kapal, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan instansi pendukung lainnya sehingga proses pengurusan COP dapat berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan. Kedua, perlu dilakukan digitalisasi dan optimalisasi sistem layanan daring, seperti INAPORTNET dan SSM Quarantine, baik dari segi aksesibilitas maupun integrasi data, agar pengurusan dokumen dapat dilaksanakan lebih efisien dan minim kendala teknis. Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi hal penting, yaitu melalui pelatihan berkala bagi agen pelayaran terkait pemahaman regulasi terbaru dan pemanfaatan sistem informasi, sehingga kesalahan prosedur atau keterlambatan dapat dihindari. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pengurusan COP dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Triatmodjo. (2010). *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset.

Darmadi, H. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Nugroho, A. (2020). *Hukum Kesehatan Maritim*. Jakarta: Penerbit Laut Biru.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2002 *tentang Kepelabuhanan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 *tentang Kekarantinaan Kesehatan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 *tentang Pelayaran.*

WHO. (2005). *International Health Regulations*. Geneva: World HealthOrganization.

Yin, Robert K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.).Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Zainuddin. (2018). "Manajemen Pelayanan Karantina Kesehatan", *Jurnal Manajemen Kesehatan, 10*(2), 45–52.

Robinaria & Fadiyah Hani Sabila. (2004). *Proses Penerbitan Dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC) Kesehatan Kapal pada Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 oleh PT. Taruna Citra Kencana Cabang Dumai.*